

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ILHAM ABDI PRAWIRA, S.H.
17203010014**

**PEMBIMBING:
DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 merupakan landasan hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Namun, dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tidak lagi terpaku pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi juga dapat menempuh proses non litigasi lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang di dalamnya tidak diharuskan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti perihal prinsip syariah, pandangan atas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam, serta pandangan kepastian hukum dalam hukum Islam pada penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dari al-Qur'an, hadis, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, KUH Perdata, Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/5/PBI tentang Mediasi Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan kitab fikih. Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, baik dari buku, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier penelitian ini adalah sumber-sumber yang berasal dari kamus dan ensiklopedia.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan batasan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah harus berdasarkan prinsip syariah, sementara Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan batasan khusus dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi artinya para pihak bebas menentukan forum penyelesaian sengketa karena berlakunya asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang meliputi prinsip ketahuhidan, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip amar makruf nahi munkar, prinsip tolong menolong (*ta'awun*), serta prinsip toleransi (*tasamuh*). Konsep prinsip syariah yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, yaitu prinsip hukum Islam yang diberlakukan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dalam hal ini Fatwa DSN-MUI dan ketentuan-ketentuan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hukum Islam memandang Undang-Undang Perbankan Syariah telah menjamin eksistensi asas kebebasan berkontrak. Asas

Mabda Ḥurriyah at-Ta'aqud terdapat pada Pasal 55 ayat (2) yang memberikan kebebasan para pihak dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa non litigasi sesuai dengan isi akad, sehingga pasal tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak karena konsep hukum Islam telah mengatur mengenai kewajiban dalam melaksanakan akad yang telah disepakati oleh para pihak dalam penentuan forum penyelesaian sengketa serta telah terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sehingga kepastian hukum dijamin dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perbankan Syariah, Non Litigasi.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ilham Abdi Prawira, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ilham Abdi Prawira, S.H.
NIM : 17203010014
Judul : Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 April 2019 M.
25 Rajab 1440 H.

Pembimbing,

bahie

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-147/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM ABDI PRAWIRA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010014
Telah diujikan pada : Senin, 22 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

bahej

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

M. Nur
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji III

Haj
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 22 April 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



Najib
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Abdi Prawira, S.H.
NIM : 17203010014
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 April 2019
Saya yang menyatakan,

Ilham Abdi Prawira, S.H.
NIM. 17203010014

MOTTO

وَفُوقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ

Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan
ada lagi Yang Maha Mengetahui.

Al-Qur'an, 12:76

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan
manfaat bagi orang lain.

H.R. Thabrani dan Daruquthni

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak
terhingga kupersembahkan karya sederhana ini untuk Ayahanda
Sastiya Putra dan Ibunda Desmira yang tiada henti mendoakan,
memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi serta cinta kasih
yang tiada mungkin dapat kubalas.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba‘	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha‘	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fa‘	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	ha’	h	h
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta ’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>’iddah</i>

III. *Ta’ Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الولىاء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' marbūtah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitrāh</i>
---------------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

-----ő---	fathah	ditulis	a
-----..	kasrah	ditulis	i
-----..	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاھلیۃ	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسی	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI کریم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بینکم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a antum</i>
اعدٌ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذُو الْفَرْوَضْ	ditulis	Żawī al-Furūḍ
اهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	Ahl al-Sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الله وصحبه أجمعين

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى الله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tesis (tugas akhir) untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, serta memberikan suri tauladan bagi seluruh umat.

Dengan tersusunnya tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam perkembangan kajian hukum, khususnya hukum Islam dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia. Semoga kajian ini dapat pula bermanfaat dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis syariah khususnya sengketa perbankan syariah melalui jalur non litigasi.

Tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu penyelesaian tugas akhir tesis ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam dan juga dosen pembimbing tesis yang telah bersedia membimbing dengan kesabaran, bersedia mengoreksi isi tulisan, memberikan

nasehat dan saran selama pembuatan tesis ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.

4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Mbak Iin dan Pak Gito selaku staf administrasi Sekretariat Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penuh kesabaran dan keikhlasan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Magister Hukum Islam.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Sastiya Putra dan Ibunda Desmira dengan pengorbanan yang luar biasa, kasih sayang dan doa yang tiada henti dipanjatkan untuk penulis serta selalu memberikan dukungan, motivasi untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhoi serta membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
8. Kakak-kakak tersayang Uwo Mayrice Saputra, S.E beserta istri tercintanya Kak Fitriani, Mbak Dwi Feni Sulastiana, S.E beserta suami tercintanya Abang Riang Adeko, S.T., M.Eng terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan nasehat. Terima kasih juga kepada adikku tersayang Rahmat Yoranda Saputra, tetap semangat belajar untuk menjadi kebanggaan keluarga. Serta keponakan tersayang dan tercinta Julianda Pratama Mayrice, Ladissa Anindya Safanah Adeko dan Arsyla Medina Mayrice yang senantiasa memberikan suasana ramai dan seru dalam keluarga. Semoga menjadi generasi yang sholih dan menjadi bagian pencerahan bagi peradaban dunia.
9. Kepada Rafdea Syafitri, S.P yang senantiasa mendoakan dan memberikan perhatian, motivasi, semangat serta dukungan bagi penulis dalam penulisan tesis ini.

10. Teman-Teman seperjuangan Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, yang telah memberikan warna dalam menemani perjuangan perjalanan akademis penulis. Semoga ide dan gagasan kita semua dalam memperbaiki Negara Indonesia tidak berhenti pada area ide, namun bisa terwujud tindakan nyata. Aamiin.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini hingga dapat terselesaikan.

Tulisan ini penulis sadari masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis senantiasa meminta saran dan kritik untuk penyempurnaan tulisan ini.

Yogyakarta, 1 April 2019

Ilham Abdi Prawira, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Pembahasan	31
 BAB II PENYELESAIAN SENGKETA	
A. Terminologi Sengketa Perbankan Syariah.....	34
1. Sengketa Perbankan Syariah	34
2. Macam-Macam Sengketa Perbankan Syariah.....	35
B. Terminologi Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	42
1. Arbitrase	44
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (<i>Alternative Dispute Resolution</i>).....	46
a. Konsultasi	46
b. Negosiasi	47

c. Mediasi	48
d. Konsiliasi	49
e. Pendapat Ahli	50
3. <i>Choice of Forum</i> dalam Penyelesaian sengketa	51
C. Penyelesaian Sengketa dalam Nomenklatur Hukum Islam	53
1. <i>As-Sulh</i>	54
2. <i>Tahkim</i>	55
3. <i>Wilayah al-Qadh</i>	58
D. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Syariah.....	59
E. Asas Kebebasan Berkontrak	62
1. Definisi Asas Kebebasan Berkontrak	62
2. Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>).....	64
3. Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam	67
F. Kepastian Hukum dalam Hukum Islam	69

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

A. Latar Belakang Pengaturan Penyelesaian Sengketa: Suatu Penelusuran dan Penafsiran Naskah Akademik Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	72
B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebelum Adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	81
C. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012	84
D. Perubahan Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Non Litigasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012	88

BAB IV	PENYELESAIAN SENGKETA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH	
A.	Pandangan Prinsip Syariah Atas Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	93
B.	Pandangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam Pada Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ...	102
C.	Pandangan Kepastian Hukum dalam Hukum Islam Pada Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	109
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	114
B.	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA		118
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
I.	Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah-Istilah	
II.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	
III.	Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	
IV.	<i>Curriculum Vitae</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan tumbuh kembangnya aktivitas ekonomi, timbul berbagai macam bentuk kerjasama yang semakin kompleks dalam berbisnis. Pada sektor bisnis syariah misalnya, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sengketa. Sengketa merupakan fenomena terjadinya konflik atau perselisihan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Selama interaksi antar manusia terjalin, potensi timbulnya sengketa akan tetap ada karena cara pandang yang berbeda.

Pada umumnya, sengketa dapat terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji. Salah satu pihak dapat dikatakan ingkar janji atau tidak memenuhi prestasi (wanprestasi) jika pihak tersebut tidak melaksanakan prestasi sama sekali, serta melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu dan melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.¹

Sengketa bisnis syariah khususnya timbul ketika terjadi konflik/pertentangan yang terjadi antar para pihak (baik badan hukum/perseorangan) dalam transaksi bisnis syariah sehingga menimbulkan kerugian. Dalam kegiatan bisnis tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan atas kesepakatan. Namun demikian apa yang

¹ Ilham Abdi Prawira, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 73.

telah mereka sepakati, terkadang menimbulkan sengketa yang tentunya akan mendatangkan kerugian salah satu pihak. Untuk menegakkan hak-hak para pihak tersebut, maka terdapat dua jalan yang bisa ditempuh oleh para pihak, yaitu melalui jalur pengadilan atau melalui musyawarah.²

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 merupakan perjuangan panjang untuk mendapatkan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah.³ Banyak hal yang menjadi materi muatan dalam undang-undang ini, salah satunya mengenai payung hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah.⁴ Seiring dengan pesatnya pertumbuhan itu, potensi yang muncul untuk terjadinya sengketa dalam perbankan syariah juga semakin tinggi, sehingga menjadi penting bagi perbankan syariah maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syariah untuk memahami secara benar bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah.⁵

² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 41.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

⁴ Purnama Hidayat Harahap, dkk, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *Jurnal USU Law*, Vol. 4:2 (Maret 2016), hlm. 165.

⁵ Thalis Noor Cahyadi, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas *Contradiccio in Terminis* Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah),” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 1:2 (Desember 2011), hlm. 15.

Secara umum penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan). Dari segi yurisdiksi, *choice of forum* tersebut menjadi penting terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah. Mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IX Pasal 55, yaitu:

“(1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.”⁶

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya melalui: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.⁷

Dari pasal-pasal tersebut kemudian muncul persoalan konstitusionalitas yang membingungkan para pihak⁸ karena tidak adanya ketegasan dalam hal ini

⁶ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁷ Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penjelasan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁸ Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dinyatakan Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata, ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 itu telah direduksi oleh perangkat hukum lain, Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah. Dengan dimasukkannya Pengadilan

kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui pengadilan. Adanya pilihan hukum tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga unit usaha syariah dan bank syariah.

Dengan diputuskannya perkara Nomor 93/PUU-X/2012 oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Konsekuensi konstitutionalnya, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan suatu permasalahan baru. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menghapuskan Penjelasan Pasal 55 ayat (2), bukan menghapus pasalnya, sehingga Pasal 55 ayat (2) masih tetap berlaku. Para pihak tetap diberikan kebebasan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad yang mereka sepakati.

Jika diperhatikan dengan dihapuskannya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Peradilan Agama untuk

Negeri/Pengadilan Umum dan Basyarnas. Hal inilah yang menyebabkan adanya kontroversi penyelesaian sengketa antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum.

⁹ Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur tentang pilihan penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak bank. Alasannya yaitu karena adanya dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah. Mahkamah konstitusi menilai bahwa forum hukum yang diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, jika dibandingkan dalam ketentuan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang pembatalan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, yaitu: (1) adanya inkonsistensi dalam pengaturan penyelesaian; (2) timbulnya ketidakpastian hukum; dan (3) hilangnya hak konstitutional nasabah. Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, hlm. 35-38.

menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Akan tetapi, dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga mengalami perubahan karena sebelum dibatalkannya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) hanya dibatasi penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, dan melalui Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, sehingga pilihan forum penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan.¹⁰

Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya

¹⁰ Adapun alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (10), yaitu: “*alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*” Disamping arbitrase sendiri sebagai salah upaya dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.

seperti konsultasi,¹¹ negosiasi (perundingan),¹² konsiliasi,¹³ mediasi¹⁴ non mediasi perbankan, dan pendapat atau penilaian ahli.¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi walaupun telah diberikan kebebasan untuk memilih forum sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Tetapi juga harus berdasarkan prinsip syariah,

¹¹ Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang mengharuskan pihak klien mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini konsultan hanya memberikan pendapatnya (secara umum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diputuskan sendiri oleh para pihak meskipun ada kalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh pihak yang bersengketa tersebut.

¹² Negosiasi adalah pertemuan yang dilakukan antara dua pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa melibatkan pihak lain. Pelaksanaan negosiasi bukan saja dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, akan tetapi negosiasi dapat juga dilakukan untuk menjalin hubungan diantara pihak-pihak tersebut.

¹³ Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi, di sini mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Terkadang upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi tidak dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan dari pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan kadang kala yang dianjurkan oleh mediator sebagai penengah, tidak dapat diterima oleh para pihak. Penyebab lain adalah tidak dimiliki kuasa atau wewenang dari mediator untuk menekan atau memaksa para pihak untuk tunduk dan mengikuti hal yang menjadi pendapat mediator. Sedangkan pada konsiliasi, pihak ketiga yang menegahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil konsiliator. Konsiliator pada umumnya adalah mereka yang telah diangkat dan disetujui oleh menteri yang berkaitan dengan bidang yang dijalani oleh konsiliator sehingga terdapat hubungan antara konsiliator dengan instansi pemerintah. Lebih lanjut, konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur oleh undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator cenderung memekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai dengan undang-undang atau badan terkait, dan langkah hukum akan diambil jika kesepakatan tidak tercapai.

¹⁴ Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pada mediasi tidak terdapat kewajiban dari masing-masing untuk menanti apa yang disarankan tersebut.

¹⁵ Abdul Mannan, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Keweangan Baru Peradilan Agama," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 73 (2011), hlm. 20-35.

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (2)¹⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan mendasar pada ketentuan penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, maka menjadi pertanyaan bagaimana penyelesaian sengketa sesuai syariah itu.

Merujuk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 ayat (12), disebutkan bahwa:

“Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah. Akan tetapi dari berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tidak dijumpai fatwa khusus yang menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa. Hanya saja dalam sebagian fatwa tersebut penyelesaian sengketa dimasukkan ke dalam salah satu sub bahasan mengenai fatwa produk-produk di perbankan syariah. Fatwa itu pun hanya menyinggung penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan/atau melalui lembaga Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Dengan demikian forum penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak terakomodir.

¹⁶ Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas menentukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan apabila terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. Klausula penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis dewasa ini, termasuk dalam kontrak pembiayaan antara nasabah dengan pihak perbankan syariah.

Merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah memberikan peluang untuk penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan pendapat ahli. Semua pilihan penyelesaian sengketa non litigasi tersebut bebas dipilih oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, akan tetapi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut tidak dijelaskan bagaimana penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah. Jika mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang merupakan landasan dasar dalam melaksanakan suatu perjanjian, maka para pihak bebas menentukan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah, artinya para pihak tidak hanya terpaku dengan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah, akan tetapi tidak berdasarkan dengan prinsip syariah pun dapat dilaksanakan asalkan dilaksanakan sesuai akad sepanjang diakui serta dilegalkan oleh ketentuan perundang-undangan Indonesia.

Di sisi yang lain dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam penyelesaian sengketa dibatasi dengan

penyelesaian sengketa yang tidak diperbolehkan bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian tampak bahwa adanya ketimpangan antara pembatasan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atas dasar kebebasan berkontrak yang semestinya para pihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa non litigasi sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip syariah memandang penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
2. Bagaimana dasar kebebasan berkontrak dalam hukum Islam memandang penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
3. Bagaimana kepastian hukum dalam hukum Islam memandang penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang menjadi harapan penyusun dalam melakukan penelitian:

1. Menjelaskan pandangan prinsip syariah atas penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Menjelaskan pandangan asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Menjelaskan pandangan kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya informasi serta pengetahuan terkait hukum bisnis syariah.
2. Secara normatif yuridis, dapat memberikan kepastian hukum terkait penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini diuraikan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada tahap ini penyusun menyadari bahwa telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai penyelesaian sengketa perbankan

syariah. Dalam penelusuran referensi yang telah dilakukan setidaknya terdapat beberapa penelitian yang dapat disandingkan sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.

Rukhul Amin dalam penelitian yang berjudul “Kesiapan Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,”¹⁷ memfokuskan pada pengamatan atas faktor-faktor penentu kesiapan kedua lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berupa faktor aturan hukum, faktor penegakan hukum, dan sarana dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kedua pengadilan Bangkalan tersebut dapat dianggap belum siap dalam menangani sengketa perbankan syariah. Meskipun di akhir tulisan, secara general menyimpulkan bahwa PA Bangkalan lebih siap dibanding dengan PN Bangkalan dalam menangani kasus sengketa perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penyusun, bahwa penyusun dalam hal ini membahas tentang asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum pada penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ratna Sofiana, dalam penelitian yang berjudul “Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,”¹⁸ mengkaji kewenangan Basyarnas

¹⁷ Rukhul Amin, “Kesiapan Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

¹⁸ Ratna Sofiana, “Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian

dalam penyelesaian sengketa setelah adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Hasil dari penelitian ini adalah implikasi tugas dan kewenangan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang pengujian konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masih mengambang, mengingat belum adanya revisi undang-undang perbankan syariah atau peraturan pemerintah pengganti undang-unadang (PERPU) untuk memperkuat tugas dan kewenangan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Farhan Wildani, dalam penelitian “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (Studi Kasus di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura),”¹⁹ mengkaji salah satu BPRS dalam menentukan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih forum penyelesaian sengketa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS tersebut memilih Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa, hal tersebut dikarenakan adanya tumpang tindih kewenangan dan terjadi ketidak sinkronan antara peraturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dalam penelitian ini belum membahas

Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,” *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁹ Farhan Wildani, “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (Studi Kasus di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura)” *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

mengenai penyelesaian sengketa non litigasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Ma'ruf Hidayat, dalam penelitian "Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,"²⁰ membahas mengenai dasar hukum pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 93/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa putusan mejelis hakim MK tersebut telah memenuhi unsur kepastian dan keadilan hukum karena telah memberi jalan keluar dari masalah hukum serta menghilangkan polemik dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi. Pada penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini, yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akan tetapi pada penelitian tersebut lebih memfokuskan pembahasan pada pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sedangkan penelitian dalam tesis ini memfokuskan pembahasan pada penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non litigasi berdasarkan prinsip syariah dan dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak.

²⁰ Ma'ruf Hidayat, "Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Tesis* tidak diterbitkan, Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Abdul Ghafur Anshori dalam penelitian tentang “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008),”²¹ memfokuskan pada kajian dasar penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dihubungkan dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hasil penelitiannya yaitu adanya tumpang tindih kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah setelah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian tersebut lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang dihubungkan dengan UU tentang Peradilan Agama, sedangkan penelitian dalam tesis ini membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi payung hukum penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.

Penelitian lain yakni penelitian tentang “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah” yang ditulis oleh Cik Basir,²² memfokuskan pada kajian yuridis normatif atas kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa perbankan syariah. Cik Basir menjabarkan dalam tiga kajian, yakni: sistem operasional bank syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, batasan ruang lingkup dan jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama di bidang perbankan syariah, dan

²¹ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).

²² Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah* (Jakarta: Kencana, 2009).

prosedur formal penyelesaian sengketa perbankan syariah di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Dari penelusuran pustaka di atas yang telah penyusun lakukan, sepanjang penyusun ketahui belum ada penelitian yang spesifik membahas dan menganalisa tentang penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang ditinjau dari aspek asas kebebasan berkontrak serta dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Penyusun akan mendeskripsikan teori atau dalil-dalil yang menjadi alat analisis untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Secara konseptual teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam tesis ini, antara lain:

1. Sengketa Perbankan Syariah

Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sengketa merupakan permasalahan atau perselisihan yang sering terjadi karena adanya interaksi antar sesama manusia. Sengketa sering terjadi disebabkan oleh perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan isi perjanjian.²³ Sengketa juga dapat disebabkan karena adanya penipuan dan ingkar janji, dalam permasalahan ingkar

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 205.

janji sendiri dapat terjadi apabila: (a) pihak-pihak atau karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan/disepakati untuk dilakukan, (b) pihak-pihak atau karena salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah dijanjikan/disepakati, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan, (c) pihak-pihak atau karena salah satu pihak melakukan apa yang telah disepakati/dijanjikan, tetapi terlambat dalam menunaikan janjinya, (d) pihak-pihak atau karena salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁴

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006, Pasal 1 ayat (4) ditegaskan: “Sengketa adalah permasalahan yang diajukan nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.”²⁵ Dalam hal ini juga digunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.²⁶

²⁴ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 123.

²⁵ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006, Pasal 1 Angka (4).

²⁶ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (1).

Juhaya S. Pradja menyatakan bahwa persengketaan dalam konteks ekonomi biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Dari sinilah muncul ketidakpuasan di antara para pihak, yang berujung pada persengketaan.²⁷

Dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah diberikan kewenangan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Namun demikian, harus tetap berada dalam koridor syariah, yakni dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis.

Lembaga penyelesaian sengketa perbankan, termasuk perbankan syariah di Indonesia secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni secara litigasi dan non litigasi. Litigasi berarti menunjuk pada lembaga peradilan, sedangkan secara non litigasi menunjuk pada lembaga-lembaga arbitrase dan lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Prinsip Syariah

Istilah prinsip syariah terdapat dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.²⁸ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang

²⁷ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 222.

²⁸ Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan, bahwa Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya

Perbankan Syariah menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penentapan fatwa di bidang syariah.²⁹ Dengan mendasar pada undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Ditinjau secara hukum fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali bagi peminta fatwa. Namun, dalam perbankan syariah menurut Abdul Ghafur Anshori fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi bank syariah dan nasabah karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³⁰

DSN-MUI dalam sebagian besar fatwa-fatwa mengenai produk-produk bank syariah mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

²⁹ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 38.

Dalam hukum Islam terdapat prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan segala aspek dalam kehidupan, dalam hal ini termasuk operasional perbankan syariah. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam tersebut, sebagai berikut:³¹

a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yang dinyatakan dalam kalimat “*tidak ada Tuhan selain Allah*”. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktifitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.³²

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Dalam al-Qur'an, keadilan disebut lebih dari 1000 kali. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang ahrus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.³³

³¹ Juhaya S. Praja, *Filosafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993), hlm. 107-120.

³² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 14-15.

³³ *Ibid.*, hlm. 16.

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Amar makruf berarti hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai Allah. Dalam kajian filsafat hukum Barat biasanya diartikan sebagai fungsi *social engineering* hukum. Sedangkan nahi munkar berarti fungsi *social controlnya*. Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan, wajib dan haram, dan pilihan antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan.

d. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan

Kebebasan dalam arti luas mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun komunal, Kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Prinsip kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan (*al-Burha'n wa al-Iqna*).

e. Prinsip Persamaan atau Egalite (*al-Musa'awwah*)

Prinsip ini mempunyai landasan amat kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Konstitusi Madinah yang dikenal dengan *al-Sahifah* adalah contoh yang paling nyata pelaksanaan prinsip egalite dalam Islam, bahkan penerimaan bangsa-bangsa di dunia terhadap Islam, antara lain, disebabkan prinsip egalite ini. Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia.

f. Prinsip Tolong-Menolong

Prinsip ini dalam istilah Arab disebut *ta'awun* yang berarti bantu membantu sesama anggota masyarakat. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

g. Prinsip Toleransi (*Tasamuh*)

Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi tanpa memandang ras dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarinya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

3. Teori Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Islam

Kebebasan berkontrak diartikan sebagai kebebasan para subjek hukum untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian dan kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian serta kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Dengan demikian kebebasan berkontrak bersumber pada kebebasan subjek hukum dalam memenuhi kepentingan individu tersebut. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa guna memenuhi kepentingan para pihak, memberikan kebebasan kepada para pihak tersebut untuk membuat perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:³⁴

³⁴ Subekti & Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 342.

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dari kata “semua” dapat ditafsirkan bahwa setiap subjek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subjek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan kata lain, melalui asas kebebasan berkontrak subjek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian (syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian itu), sepanjang isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum. Remy Sjahdeini menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:³⁵

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya,
- d. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian,
- e. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*).

³⁵ Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 47.

Senada dengan pendapat di atas Fathurrahman Jamil mengatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*) baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan syarat ini dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip syariah.³⁶

Dalam hukum Islam asas kebebasan berkontrak dikenal dengan istilah *Mabda Ḥurriyah at-Ta’aqud*.³⁷ Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad apa pun dan memasukkan klasul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Kebebasan berkontrak nampak jelas pada hadis:

المسلمون على شروطهم الا شرطا حراما³⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat³⁹ dan perjanjian yang dibuat wajib dipenuhi. Menurut Ibn Taimiyyah,

³⁶ Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 249.

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 84-87.

³⁸ Abū Dawūd as-Sijistani, *Sunān Abi Dawūd* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III:304.

³⁹ Pada dasarnya kebebasan berkontrak dalam hukum Islam sangat dijunjung tinggi. Para pihak bebas menentukan segala hal yang diperjanjikan dalam akad yang mereka buat, termasuk menentukan segala hal yang menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian yang bersifat pelengkap. Dasar hukum hal tersebut yaitu Sabda Nabi SAW: “*Barang siapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.*” Hadis tersebut menegaskan bahwa asasnya adalah bahwa buah hasil pengawinan yang dilakukan oleh penjual tidak termasuk dalam kontrak jual beli. Namun, para pihak dapat menentukan lain misalnya memasukkan buah tersebut ke dalam perjanjian jual beli. Lihat: Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismāīl al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III:47.

syarat yang terdapat dalam kitab Allah bukan hanya syarat yang disebutkan dalam nash, tetapi yang dimaksud adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kitab Allah sekalipun tidak disebutkan secara ekplisit oleh nash.⁴⁰

Diperbolehkannya mengisikan syarat apa saja ke dalam perjanjian mereka selama dalam batas-batas tertentu. Pembatasan tersebut sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ⁴¹

Ayat tersebut menjelaskan larangan makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum syariah, baik yang dilarang secara langsung di dalam nas maupun berdasarkan ijтиhad atas nas. Secara umum, dapat dikatakan bahwa makan harta dengan jalan batil adalah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hanya saja, ketertiban umum dan kesusilaan dalam hukum Islam lebih luas cakupannya, karena mencakup larangan riba, garar dan syarat penyerta akad yang fasid.⁴²

Kaidah-kaidah fiqhiyah yang mendukung ajaran kebebasan berkontrak antara lain:

الاصل في الأشياء الاباحة حتى يقوم الدليل على التحريم.⁴³

⁴⁰ Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatāwā* (Riyad: Matabi' ar-Riyad, t.t), IX:347.

⁴¹ An-Nisā' (4): 29.

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 86-87.

⁴³ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakr as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazāir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 43.

الاصل في العقد رضا المتعاقدين و نتيجته ما التز ماه بالتعاقد⁴⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan syarat dan isi perjanjian termasuk cara penyelesaian sengketa dalam hal ini penyelesaian sengketa perbankan syariah.

4. Teori Kepastian Hukum Dalam Hukum Islam

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁵

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam

⁴⁴ Asy'umni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 137.

undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁴⁶

Asas kepastian hukum menghendaki agar harapan-harapan yang wajar hendaknya dihormati, khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan, dan bahwa peraturan tidak boleh diberlakukan tanpa alasan mendesak.⁴⁷

Selain dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis.

وَمَا كَنَا مُعذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا⁴⁸

Selanjutnya terdapat ketegasan Ilahi yang menyatakan Allah mengampuni kesalahan yang sudah berlalu, yaitu:

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو الْإِنْقَاضِ⁴⁹

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansah, *Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Medan: UHN Press, 2008), hlm. 90.

⁴⁸ Al-Isrā' (17): 15.

⁴⁹ Al-Māidah (5): 95.

kekuatan peraturan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.⁵⁰

Dalam lapangan hukum keperdataan, asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi akad yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Hukum Islam sebenarnya telah mengatur mengenai kepastian hukum. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa terjadinya suatu akad bila ada kesepakatan antar para pihak yang melakukannya. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral (spiritual) dan bersifat transenden. Pemenuhan akad merupakan perintah Allah dan menjadi bentuk ketaatan kepada Allah.⁵¹ Dalam al-Qur'an dijelaskan:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً⁵²

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban untuk memenuhi setiap akad yang telah disepakati dan setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Akad yang telah disepakati mengikat bagi para pihak dan daya ikatnya sama dengan kekuatan undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, adanya

⁵⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 129-130.

⁵¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 89-90.

⁵² Al-Isrā' (17): 34.

kesepakatan dan perintah untuk memenuhi akad akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Perlindungan hukum sebenarnya telah diberikan oleh hukum Islam, di mana dalam melakukan suatu transaksi akad haruslah menghindari unsur-unsur penipuan, penindasan, dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain berada dalam kesempitan.⁵³ Tujuan utamanya adalah untuk menghindarkan dari kerugian dari salah satu pihak, sehingga para pihak dilindungi oleh hukum.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penyusun sebagai sumber rujukan supaya penelitian ini menjadi terarah dan mendapatkan kebenaran objektif yaitu, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya bahan yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, karya ilmiah, surat kabar, dan lainnya.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yakni hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 9.

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.. 38-39.

undangan atau hukum dikonseptkan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵⁵ Teori dalam penelitian ini adalah asas-asas dalam hukum Islam, teori kebebasan berkontrak, dan teori kepastian hukum. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan serta menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum berdasarkan hierarki perundang-undangan. Dalam hal ini adalah al-Qur'an, hadis, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI tentang Mediasi Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan kitab fikih klasik maupun kontemporer.

⁵⁵ Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2009), hlm. 94.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta perkuliahan yang disampaikan oleh Dosen atau pakar terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sumber data sekunder yang dimaksud merupakan data yang dapat menunjang dari penguatan analisis setelah mendapatkan data primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.⁵⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Data yang diperoleh disistemasikan sesuai pembahasan kemudian dianalisis untuk menjawab pokok masalah.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan dan menelaah data-data, terutama dari aspek kelengkapan dan validasi serta relevansinya dengan objek pembahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisa lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dengan kaidah-kaidah yang sesuai.

⁵⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6 (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 392.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dipakai untuk menganalisis dan mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti.⁵⁷ Penyusun menggunakan analisa deduktif, yaitu dengan memahami kualitas data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara mendalam terkait penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk mendapat jawaban atas permasalahan terhadap persoalan yang diteliti dari data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam penelitian ini, maka tesis ini akan disusun dalam lima bab yang akan menjabarkan satu per satu pokok permasalahan secara mendalam dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, pokok masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan memahami bab pertama diharapkan akan diketahui secara global tentang penelitian ini, baik tentang pokok masalahnya, teori apa yang digunakan maupun metode serta pendekatannya, sehingga arah jalannya penelitian ini dapat diketahui.

Bab kedua yakni konsep yang di dalamnya menjelaskan secara formil mengenai tinjauan umum penyelesaian sengketa. Mengenai bab dua ini terbagi atas

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223.

lima sub bab, yakni tentang terminologi sengketa perbankan syariah, terminologi penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kemudian menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa dalam nomenklatur hukum Islam, serta akan mengupas mengenai prinsip syariah dalam perbankan syariah, menjelaskan atas kebebasan berkontrak, dan yang terakhir mengupas mengenai kepastian hukum dalam hukum Islam.

Bab ketiga khusus mendeskripsikan tinjauan umum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Di dalamnya diawali dengan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai gambaran umum penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selanjutnya membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, serta menjelaskan mengenai perubahan pola penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

Bab keempat merupakan analisis dari pokok masalah dalam penelitian ini. Pada bagian ini penyusun menganalisa pandangan konsep prinsip syariah atas penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian dilanjutkan dengan menganalisa mengenai pandangan atas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam pada penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, serta terakhir penyusun menganalisa mengenai pandangan kepastian hukum dalam hukum Islam pada penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban ringkas atas pokok masalah dan merupakan hasil dari penelitian ini. Adapun saran merupakan rekomendasi atas penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan yuridis penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang meliputi prinsip ketabuhidan, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip amar makruf nahi munkar, prinsip tolong menolong (*ta'awun*), serta prinsip toleransi (*tasamuh*). Sehingga Prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah mengacu pada prinsip hukum Islam yang dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah dalam hal ini Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah karena telah ditunjuk oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di samping aturan-aturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara umum.
2. Hukum Islam memandang Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjamin eksistensi asas kebebasan berkontrak. Pasal 55 ayat (2) memberikan kebebasan mengenai pilihan sesuai akad dalam penyelesaian sengketa. Asas *Mabda Hurriyah at-Ta'aqud* memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa

melalui jalur non litigasi dengan batasan tidak boleh memakan harta sesama dengan jalan batil. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menimbulkan implikasi hukum pada pola penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pada jalur non litigasi, para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi juga dapat menempuh proses non litigasi lainnya, seperti konsultasi, negosiasi, konsilisasi, mediasi non mediasi perbankan, dan pendapat atau penilaian ahli, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pasal 55 ayat (2) sesuai dengan asas *Mabda Ḥurriyah at-Ta’aqud* serta merupakan penjabaran dari Pasal 1338 KUH Perdata.

3. Terjaminnya kepastian hukum dalam hukum Islam pada penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilihat dari aturan mengenai penyelesaian sengketa pada Undang-Undang tersebut. Pasal 55 ayat (2) memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Konsep hukum Islam yang memberikan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan akad yang telah dibuat memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak. Sehingga hakim atau pihak ketiga harus memutus dan menghormati kesepakatan yang mereka buat.

Selain itu, dengan dibatalkannya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) oleh Mahkamah Konstitusi memberikan aturan yang jelas mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa yang hanya dibatasi oleh Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut, pasca dibatalkannya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan landasan hukum mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.

B. Saran

1. Dengan mengacu pada hasil penelitian ini bahwa prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa hanya mengacu pada Fatwa DSN-MUI perlu bagi pemegang otoritas pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif untuk memformulasikan dan membuat suatu aturan-aturan khusus mengenai prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Mengingat belum terdapat aturan khusus yang menjelaskan secara komprehensif mengenai prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
2. Perlu kiranya bagi para pihak yang melakukan transaksi dalam perbankan syariah (bank syariah dan nasabah) untuk selalu mengedapankan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan kontrak khususnya dalam memilih forum penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi diharapkan menjadi pilihan pertama dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi.
3. Perlu kiranya bagi legislatif untuk memformulasikan dan membuat suatu undang-undang khusus mengenai penyelesaian sengketa melalui non litigasi

dengan menggunakan prinsip syariah (UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Syariah) mengingat aturan-aturan yang ada belum mengakomodir ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang berdasarkan prinsip syariah. Peraturan-peraturan perundang-undangan dalam hal ini masih mengacu pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang di dalamnya belum menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya aturan-aturan khusus mengenai hal tersebut maka kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul dari Juz 1 Sampai Juz 30*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhari, Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismāīl al-, *Sahih al-Bukhāri*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Sijistani, Abū Dawūd as-, *Sunan Abi Dawūd*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abdul Gani Abdullah, “Solusi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Munurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, *Makalah Seminar Nasional Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Sabtu, 7 Februari 2009, Kampus Terpadu UII, Yogyakarta.

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, Muslim, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2009.

Adam, Situ Megadianty, dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaiannya, Buletin Musyawarah*, Nomor 1 Tahun 1, Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law, 1997.

Aggraeni, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amin, Rukhul, “Kesiapan Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

- Anonim, *Analisis & Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Undang-Undang No. 30 Tahun 1999*, Jakarta: BPHN, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- , *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- , *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- , “Integrasi dalam Hukum Islam Kontemporer: Studi Alih Bahasa Teks Standar Syariah tentang *Tahkim*”, dalam penulis, *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- , *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badrulzaman, Mariam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Coulson, N.J., *A History of Islamic Law*, Edinburg: University Press, 1991.
- Fitriani, Ifa Latifa “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Preferensi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Tesis Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Fuadi, Munir, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gunawan, Yohanes, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Unika Parahyangan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, 1999.

- Harahap, Yahya, *Beberapa Permaslahan Hukum Acara Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993/1994.
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hasan, Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Hidayat, Ma'ruf, "Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Tesis* tidak diterbitkan, Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6, Malang: Bayumedia, 2012.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-, *Panduan Hukum Islam*, alih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'adiyatulharamain, cet ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lubis, Suhrawardi K., dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

- Muhammad Iqbal, *Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, Artikel* Badan Peradilan Agama RI.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Muttaqien, Dadan, dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- Osein, Umar A., dan Abu Umar Faruq Ahmad, “Dispute Resolution in Islamic”. dalam www.researchgate.net.com, diakses tanggal 29 Januari 2019.
- , “Dispute Resolution in Islamic Banking and Finance Current Trends” dalam www.researchgate.net.com, diakses tanggal 29 Januari 2019.
- Perwataatmaja, Karnaen, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Pitlo, A., *Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa, 1979.
- Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil* (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 221.
- Prawira, Ilham Abdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Rosyadi, A. Rahmat, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1979.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Siallagan, Haposan, dan Efik Yusdiansah, *Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Medan: UHN Press, 2008.

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

-----, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang Dari Kreditur dan Debitur*, makalah disampaikan pada Seminar Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya pada tanggal 27 April 1993.

-----, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

-----, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.

Sofiana, Ratna, "Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Suadi, Amran, *Abdul Manan: Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, Jakarta: Kencana, 2016.

Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.

Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 1999.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sutiyono, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakr as-, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syam, Firdaus, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Taimiyyah, Ibn, *Majmu' al-Fatawā*, Riyad: Matabi' ar-Riyad, t.t.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wildani, Farhan, "Pelihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (Studi Kasus di PT. Bank Pembangunan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura)" *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Ushūl al-Fiqh*, Ttp: Dar al-Fikr al-'Arabī, t.t.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

6. Jurnal

Ariani, Nevey Varida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1 No. 2, 2012.

Cahyadi, Thalis Noor, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas *Contradiccio in Terminis* Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 1:2, Desember 2011.

Gummel, Arthur J., "Comercial Arbitration in The Middle East", *Santa Clara Journal International Law*, Vol. 169, 2006.

Harahap, Purnama Hidayat, dkk, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Jurnal USU Law*, Vol. 4:2, Maret 2016.

Jauhari, Imam, "Penetapan Teori *Tahkim* dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (*Hadhanah*) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam", *Asy-Syir'ah*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.

Ka'bah, Rifyal, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama," *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 245, Th. Ke-21, April 2006.

Lukito, Ratno, "Religious ADR, Mediation in Islamic Family Law Tradition", *Al-Jami'ah*, Vol. 44, No. 2, 2006.

Mannan, Abdul, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 73, 2011.

Ramlan Yusuf Rangkuti, "Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Instrumen Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45 No. II, 2011.

7. Lain-Lain

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, St. Paul MN: Thomson/West, 2004.

Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al- Qur'an dan Hadis	Terjemahan
23	38	H.R. Abū Dawūd	Orang-orang Islam terikat kepada syarat-syarat yang ia buat, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram.
24	41	An-Nisa' (4): 29.	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil.
24	43	Kaidah Fikih	Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya.
25	44	Kaidah Fikih	Hukum asal akad itu adalah persetujuan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa-apa yang mereka ikatkan melalui janji.
26	48	Al-Isrā' (17): 15.	Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
26	49	Al-Māidah (5): 95.	Dan Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa.
27	52	Al-Isrā' (17): 34.	Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
67	85	Al-Mā'idah (5): 1.	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.
68	87	H.R. Abū Dawūd	Orang-orang Islam terikat kepada syarat-syarat yang ia buat, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram.
70	91	Al-Isrā' (17): 15.	Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
70	92	Al-Māidah (5): 95.	Dan Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa.
105	16	Kaidah Fikih	Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya.

105	17	Kaidah Fikih	Hukum asal akad itu adalah persetujuan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa-apa yang mereka ikatkan melalui janji.
106	18	H.R. Abū Dawūd	Orang-orang Islam terikat kepada syarat-syarat yang ia buat, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram.
110	23	Al-Isrā' (17): 15.	Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
110	24	Al-Māidah (5): 95.	Dan Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa.
111	25	Al-Isrā' (17): 34.	Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;

b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;

c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;

d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;

Mengingat:

1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

3. Bank ...

3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

13. Akad ...

13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
15. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
 - c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

21. Tabungan ...

21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa-menewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. transaksi sewa-menewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad *wakalah* antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
 - e. kelayakan usaha.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya.
- (5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
- (6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
- (7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
- (8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- (9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Hukum

Pasal 7

Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar

Pasal 8

Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

Pasal 9

- (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10 ...

- 10 -

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 11

Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 12

Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 13

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 14

- (1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

- (1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.
- (3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu
Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan .. .

- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan ...

(2) Kegiatan usaha UUS meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

1. menyediakan . . .

1. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
 - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
 - i. menyediakan . . .

- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
 - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. Pembiayaan ...

2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

Bagian Kedua Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 23

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 24

- (1) Bank Umum Syariah dilarang:
- melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- (2) UUS dilarang:
- melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 - melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 25

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI, DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu Pemegang Saham Pengendali

Pasal 27

- (1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dividen . . .

- c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 28

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.

(3) Komisaris . . .

- (3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas Syariah

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .

BAB VI

TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu Tata Kelola Perbankan Syariah

Pasal 34

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua Prinsip Kehati-hatian

Pasal 35

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
 - b. anggota dewan komisaris;
 - c. anggota direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat bank lainnya; dan
 - f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(5) Pelaksanaan ...

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pengelolaan Risiko

Pasal 38

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
(3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VII
RAHASIA BANK

Bagian Kesatu
Cakupan Rahasia Bank

Pasal 41

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Bagian Kedua
Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

(3) Permintaan . . .

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 44

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 45

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 47

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 48

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 49 ...

Pasal 49

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 51

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.
- (2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:
 - a. memeriksa . . .

- a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
 - b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
 - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:
- a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
 - b. meminta pemegang saham menambah modal;
 - c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
 - d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
 - e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
 - f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;

g. meminta . . .

- g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
 - h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.
- (2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.
- (3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah:
 - a. denda uang;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
 - d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. pencantuman ...

- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
 - h. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota ...

- (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 61

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
- tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

dipidana . . .

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebutdipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 1. mendapatkan ...

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 66 . . .

Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
 - b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
 - c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 36 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan . . .

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Untuk . . .

Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta’zir*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. modal kerja;
- c. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
- d. kelayakan usaha.

Ayat (4)

Yang diwajibkan mencantumkan kata “syariah” hanya Bank Syariah yang mendapatkan izin setelah berlakunya Undang-Undang ini.

Penulisan kata “syariah” ditempatkan setelah kata “bank” atau setelah nama bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kantor di bawah Kantor Cabang” adalah kantor cabang pembantu atau kantor kas yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hal-hal yang dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain:

- a. pemberhentian anggota direksi dan komisaris yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan;
- b. pengalihan kepemilikan saham pengendali bank yang harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- c. pengalihan . . .

- c. pengalihan izin usaha dari nama lama ke nama baru, perubahan modal dasar, dan perubahan status menjadi Bank terbuka harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- d. perubahan modal disetor Bank yang meliputi penambahan, pengurangan, dan komposisi harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- e. pelarangan penjaminan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum Syariah adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas perbankan negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali cukup dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia mencakup antara lain:

- a. minimum kecukupan modal;
- b. persiapan sumber daya manusia;
- c. susunan organisasi dan kepengurusan; dan
- d. kelayakan usaha.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Akad *wadi’ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “Akad *musyarakah*” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Akad *murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “Akad *salam*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “Akad *istishna'* ” adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Akad *qardh*” adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah muntahiya bittamlik*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Akad *hawalah*” adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transaksi nyata” adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud.

Yang dimaksud dengan “Akad *kafalah*” adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n . . .

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “Akad *wakalah*” adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebaikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” adalah penyertaan modal Bank Umum Syariah, antara lain, berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan Nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.

Huruf d . . .

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bank Umum Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua tindakan Bank Umum Syariah yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

UUS dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua tindakan UUS yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Pasal 25

Huruf a

Usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah antara lain usaha yang dianggap riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah. Semua tindakan Bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komite perbankan syariah beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau

b. memiliki . . .

- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian terhadap Bank Syariah dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain, sebagai berikut:

- a. memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan Bank Syariah;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
- e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;
- f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- g. mempunyai . . .

- g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan pengurus Bank Syariah;
- h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;
- i. melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau
- j. melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Uji kemampuan dan kepatutan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menilai kompetensi, integritas, dan kemampuan keuangan pemegang saham pengendali dan/atau pengurus bank. Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh pemegang saham pengendali dan pengurus bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, penilaian dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Kewajiban menurunkan kepemilikan saham bagi Pemilik Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Bank Indonesia.

Pokok-pokok pengaturan tugas direksi Bank Syariah dalam anggaran dasar antara lain:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaporan; dan
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok pengaturan tugas direktur adalah:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaporan; dan
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 30

Ayat (1)

Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (*good corporate governance*) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah seperti kepala divisi, pemimpin Kantor Cabang, atau kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya meliputi:

- a. ruang lingkup, tugas, dan fungsi dewan pengawas syariah;
- b. jumlah anggota dewan pengawas syariah;
- c. masa kerja;
- d. komposisi keahlian;
- e. maksimal jabatan rangkap; dan
- f. pelaporan dewan pengawas syariah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem pengawasan intern.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum” adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Kantor akuntan publik yang dimaksud adalah kantor akuntan publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syariah.

Ayat (4)

Dalam memberikan pengecualian, Bank Indonesia memperhatikan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.

Ayat (2)

Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah hubungan sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Penjelasan yang diberikan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, Bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Ayat (1)

Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya. Dalam hal bank sebagai pembeli Agunan Nasabah Penerima Fasilitasnya, status Bank adalah sama dengan pembeli bukan Bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya.

Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas Bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual aset Bank.

Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pemberbiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank Syariah dan UUS adalah Agunan yang pemberbiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
- b. Jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperlihatkan bukti tertulis”, termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan” adalah pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain, mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank Syariah dan UUS.

Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan Bank dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.

Pasal 51

Ayat (1)

Bank Syariah dan UUS perlu menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis, yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “setiap tempat yang terkait dengan Bank” adalah setiap bagian ruangan dari kantor bank dan tempat lain di luar bank yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, *ultimate shareholder* atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan operasional bank atau keputusan manajemen bank.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan” adalah rekening-rekening, baik yang ada pada Bank yang diawasi/diperiksa maupun pada Bank lain, yang terkait dengan objek pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membatasi kewenangan” antara lain pembatasan keputusan pemberian bonus (tantiem), pemberian dividen kepada pemilik Bank, atau kenaikan gaji bagi pegawai dan pengurus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di luar Bank yang bersangkutan, baik Bank lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Pada dasarnya sanksi administratif dikenakan terhadap anggota komisaris atau anggota direksi secara personal yang melakukan kesalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi administratif dikenakan secara kolektif apabila kesalahan tersebut dilakukan secara kolektif.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67 . . .

Pasal 67

Ayat (1)

UUS yang telah memiliki izin usaha dalam ketentuan ini adalah UUS yang sudah ada berdasarkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah pada Bank Umum Konvensional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4867



**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG**

**ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 4

- (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

(3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Pasal 5

(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

BAB II ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

BAB III
SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER,
DAN HAK INGKAR

Bagian Pertama
Syarat Arbitrase

Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pasal 8

(1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

(2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
- c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
- d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
- e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
- f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Pasal 9

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangi oleh para pihak.

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;

- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal 11

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua

Syarat Pengangkatan Arbiter

Pasal 12

(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :

- a. cakap melakukan tindakan hukum;
- b. berumur paling rendah 35 tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

(2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Pasal 13

- (1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.
- (2) Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.
- (2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.
- (4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.
- (5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Pasal 16

- (1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.
- (2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

Pasal 17

- (1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Pasal 18

- (1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.
- (2) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.
- (2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.
- (4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 20

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Pasal 21

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Bagian Ketiga Hak Ingkar

Pasal 22

- (1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.
- (2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23

- (1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.
- (3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarinya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.
- (2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.
- (3) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.
- (4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.
- (5) Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.
- (6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 25

(1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.

(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.

(3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

Pasal 26

(1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang ini.

(2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.

(3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

(4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.

(5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter.

BAB IV ACARA YANG BERLAKU DIHADAPAN MAJELIS ARBITRASE

Bagian Pertama Acara Arbitrase

Pasal 27

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

Pasal 28

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Pasal 29

(1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.

(2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pasal 30

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.

(3) Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

(1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

(2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 33

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 34

(1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

(2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pasal 35

Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 36

(1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis.

(2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

(1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.

(2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan.

(3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.

(4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pasal 38

(1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :

a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;

b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan isi tuntutan yang jelas.

Pasal 39

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.

Pasal 40

- (1) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.
- (2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

Pasal 41

Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.
- (2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.

Pasal 43

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

Pasal 44

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.
- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Pasal 45

- (1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak berhasil.

(2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

(3) Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 47

(1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

(2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

Pasal 48

(1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

(2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Saksi dan Saksi Ahli

Pasal 49

(1) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.

(2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.

(3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

Pasal 50

(1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.

(2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.

(3) Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

(4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pasal 51

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

BAB V PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 52

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Pasal 53

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Pasal 54

(1) Putusan arbitrase harus memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.

(4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 55

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.

Pasal 56

- (1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
- (2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pasal 57

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Pasal 58

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

BAB VI **PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE**

Bagian Pertama **Arbitrase Nasional**

Pasal 59

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesesilaan dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuh perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Arbitrase Internasional

Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuahkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67

(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Pasal 68

(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.

(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 69

(1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

(2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

(3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

BAB VII PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 72

(1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

(3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.

(4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

(5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB VIII BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

Pasal 73

Tugas arbiter berakhir karena :

- a. putusan mengenai sengketa telah diambil;

- b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
- c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

Pasal 74

- (1) Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.
- (2) Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

Pasal 75

- (1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat arbiter pengganti.
- (2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.
- (3) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.

BAB IX BIAYA ARBITRASE

Pasal 76

- (1) Arbiter menentukan biaya arbitrase.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. honorarium arbiter;
 - b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;
 - c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
 - d. biaya administrasi.

Pasal 77

- (1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.
- (2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetapi diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 138

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG**

**ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

UMUM

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executor*) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) yang dipakai

sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non* sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.

Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka Undang -undang ini memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas arbitrase nasional maupun internasional.

Bab VI menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agar Undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan.

Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Selanjutnya pada Bab VIII diatur tentang berakhirnya tugas arbiter, yang dinyatakan antara lain bahwa tugas arbiter berakhir karena jangka waktu tugas arbiter telah lampau atau kedua belah pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.

Bab IX dari Undang-undang ini mengatur mengenai biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter.

Bab X dari Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam Bab XI disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini maka Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*) dinyatakan tidak berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "novasi" adalah pembaharuan utang.

huruf d

Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tidak dibolehkannya pejabat yang disebut dalam ayat ini menjadi arbiter, dimaksudkan agar terjamin adanya obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan adanya ketentuan ini, maka dihindarkan bahwa dalam praktek akan terjadi jalan buntu apabila para pihak di dalam syarat arbitrase tidak mengatur secara baik dan seksama tentang acara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah memperhitungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk mempergunakan hak ingkar. Namun apabila arbiter tersebut tetap diangkat oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ayat ini diatur tentang pengajuan tuntutan ingkar dan jangka waktunya.

Jangka waktu ini dipandang perlu agar tidak sewaktu-waktu dapat dihambat dengan adanya tuntutan ingkar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam tuntutan ingkar mengikat kedua belah pihak dan putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya perlawanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jika hanya seorang anggota arbiter saja yang diganti, pemeriksaan dapat diteruskan berdasarkan berita acara dan surat yang ada, cukup oleh para arbiter yang ada.

Pasal 27

Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang bersifat khusus.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Para pihak dapat menyetujui sendiri tempat dan jangka waktu yang dikehendaki mereka. Apabila mereka tidak membuat sesuatu ketentuan tentang hal ini, maka arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hal khusus tertentu" misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidentil di luar pokok sengketa seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antara mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada prinsipnya acara arbitrase dilakukan secara tertulis. Jika ada persetujuan para pihak, pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan.

Juga keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat berlangsung secara lisan apabila dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak tidak menentukan sendiri maka arbiter yang dapat menentukan tempat arbitrase.

Ayat (2)

Dalam ayat (2) pasal ini diberi kemungkinan untuk mendengar saksi di tempat lain dari tempat diadakan arbitrase, antara lain berhubung dengan tempat tinggal saksi bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Salinan perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai lampiran.

Huruf c

Isi tuntutan harus jelas dan apabila isi tuntutan berupa uang, harus disebutkan jumlahnya yang pasti.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Pasal ini mengatur mengenai tuntutan rekonsensi yang diajukan oleh pihak termohon.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Sesuai dengan hukum acara perdata sengketa menjadi gugur apabila pemohon tidak datang menghadap pada hari pemeriksaan pertama.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Penentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai jangka waktu bagi arbiter menyelesaikan sengketa bersangkutan melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat

oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Ayat (2)

Para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan.

Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain:

- a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;
- b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
- c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang :

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekuatur).

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3872

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

A. Data Diri

Nama : Ilham Abdi Prawira, S.H.
Tempat, tanggal lahir : Sungai Penuh, 19 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Soekarno Hatta RT. 004, Desa Pelayang Raya
Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh
Provinsi Jambi
Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho Gg. Genjah RT. 003 RW. 001 Ngentak
Sapen Papringan Kelurahan Caturtunggal
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
D.I. Yogyakarta
No. HP : 0853 6944 7965
E-Mail : ilhamabdiprawira@gmail.com



B. Data Orang Tua

Ayah Kandung : Sastiya Putra
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Ibu Kandung : Desmira
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Soekarno Hatta RT. 004, Desa Pelayang Raya
Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh
Provinsi Jambi

C. Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Tahun Lulus
1	SD N 133/III Pelayang Raya Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	2001-2007
2	MTsN Model Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	2007-2010
3	MAN 1 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	2010-2013

4	S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (<i>Muamalah</i>) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013-2017
5	S-2 Program Studi Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2017-Sekarang

D. Prestasi/Penghargaan

No.	Prestasi	Tahun
1	Juara Terbaik Harapan Cabang Fahmil Qur'an pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	2012
2	Juara Umum Madrasah MAN 1 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	2012
3	Juara Umum Kelas XI (Sebelas) MAN 1 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	2012
4	Juara Terbaik III Cabang Fahmil Qur'an pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi	2013
5	Finalis Lomba Cerdas Cermat 4 (Empat) Pilar Berbangsa dan Bernegara Tingkat Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	2013
6	Peringkat Pertama Wisudawan Terbaik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (<i>Muamalah</i>) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2017

E. Riwayat Beasiswa

No.	Beasiswa	Tahun
1	Penerima Beasiswa Prestasi Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	2011
2	Penerima Beasiswa Prestasi Kementerian Agama RI	2012
3	Penerima Beasiswa Prestasi Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	2012
4	Penerima Beasiswa Prestasi Kementerian Agama RI	2016
5	Penerima Beasiswa Prestasi Pemerintah Provinsi Jambi	2018

F. Riwayat Sertifikasi/Kompetensi

No.	Sertifikasi/Kompetensi	Tahun
1	Kompetensi Mediasi, <i>Legal Opinion</i> , dan <i>Legal Audit</i> (Kerjasama Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia D.I. Yogyakarta)	2019
2	Kompetensi Kemahiran Litigasi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kerjasama dengan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia D.I. Yogyakarta)	2017
3	<i>Contract Drafting Skills</i> (PT. Srikandi Nusantara Jaya Consultant)	2016

G. Karya Ilmiah

No.	Karya Ilmiah	Tahun	Keterangan
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)	2017	Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2	Analisis Hukum Terhadap Produk <i>Ar-Rumm</i> Haji di Pegadaian Syariah	2018	Jurnal Az-Zarqa' (Jurnal Hukum Bisnis Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

H. Konferensi

No.	Konferensi	Tahun
1	<i>2nd International Conference on Law and Sharia (AICOLS)</i> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2018

I. Riwayat Organisasi

No.	Organisasi	Tahun
1	Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) MTsN Model Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	2007-2010

2	<i>Business Law Centre (BLC)</i> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2014-2016
3	Ikatan Pelajar Mahasiswa Kerinci-Yogyakarta (IPMK-Y)	2013-Sekarang

J. Minat Kelimuan

No.	Minat Keilmuan
1	Hukum Islam
2	Hukum Bisnis Syariah
3	Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah

Yogyakarta, 1 April 2019
Hormat Saya,

Ilham Abdi Prawira, S.H.